



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sirajuddin als Daeng Nondang bin Musa Daeng Taba;**
2. Tempat lahir : Lassan-lassan (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Borong Loe RT. 00 Kelurahan Bontorappo, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 hingga tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIRAJUDDIN AIs DAENG NONDANG Bin MUSA DAENG TABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **SIRAJUDDIN AIs DAENG NONDANG Bin MUSA DAENG TABA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,33$ gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z";

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548.

(Dirampas untuk negara);

5. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SIRAJUDDIN Als DAENG NONDANG Bin MUSA DAENG TABA** bersama-sama saksi **SUPARDI Als DAENG NYONYO Bin ISMAIL DAENG LALANG** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang berada di bagian bawah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku,



Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa saat kemudian datang DAENG LIRA (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan kepada Terdakwa "**ambilkan aku sabu, ambil mi ini uangnya**" lalu dijawab oleh Terdakwa "**sinilah, tapi tidak ada motor**" kemudian dijawab oleh DAENG LIRA "**pake mi ini motor, nanti antar dirumahku**" selanjutnya DAENG LIRA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui saksi DAENG NYONYO dan mengatakan "**nyo temani aku pergi ambil barang sabu punya Daeng Lira**" kemudian dijawab oleh saksi DAENG NYONYO "**oke**" lalu Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diluar rumah kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh DAENG LIRA kepada saksi DAENG NYONYO, kemudian Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO pergi menuju ke Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z" dengan nomor polisi KT 2742 SW milik DAENG LIRA. Dalam perjalanan, Terdakwa menelpon GONDRONG (dalam pencarian) lalu mengatakan "**bagaimana? bisa kah masuk**" kemudian dijawab oleh GONDRONG "**iya oke aman, ditempat biasa di kebun sawit**" lalu dijawab oleh Terdakwa "**oke**", kemudian Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO melewati pos lintas batas negara ke wilayah Malaysia kemudian bertemu dengan GONDRONG, selanjutnya saksi DAENG NYONYO memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada GONDRONG dan GONDRONG memberikan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa sekitar jam 21.40 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi DAENG NYONYO dihentikan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi ISMAIL (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan pada saat akan diperiksa saksi DAENG NYONYO membuang dengan menggunakan tangan kirinya plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi ISMAIL dan saksi SYAMSUL MA'RIF bertanya "**barang siapa ini?**" lalu dijawab oleh saksi DAENG NYONYO "**saya punya pak**", Selanjutnya Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.

- Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO membeli barang jenis sabu tersebut dari GONDRONG di daerah Malaysia dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai sendiri bersama dengan DAENG LIRA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu tersebut dengan hasil berat bersih serbuk kristal seberat **0,33 gram** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/133/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 lalu disisihkan sebanyak $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sediaan tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 08720/NNF/2023 tanggal 06 November 2023.

- Bahwa terdakwa bersama Saksi **SUPARDI Als DAENG NYONYO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa terdakwa **SIRAJUDDIN Als DAENG NONDANG Bin MUSA DAENG TABA** bersama-sama saksi **SUPARDI Als DAENG NYONYO Bin ISMAIL DAENG LALANG** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Pos Lintas Batas Negara yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang berada di bagian bawah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa saat kemudian datang DAENG LIRA (Daftar Pencarian Orang) lalu mengatakan kepada Terdakwa **“ambilkan aku sabu, ambil mi ini uangnya”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“sinilah, tapi tidak ada motor”** kemudian dijawab oleh DAENG LIRA **“pake mi ini motor, nanti antar dirumahku”** selanjutnya DAENG LIRA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui saksi DAENG NYONYO dan mengatakan **“nyo temani aku pergi ambil barang sabu punya Daeng Lira”** kemudian dijawab oleh saksi DAENG NYONYO **“oke”** lalu Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diluar rumah kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh DAENG LIRA kepada saksi DAENG NYONYO, kemudian Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO pergi menuju ke Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk “YAMAHA JUPITER Z” dengan nomor polisi KT 2742 SW milik DAENG LIRA. Dalam perjalanan, Terdakwa menelpon GONDRONG (dalam pencarian) lalu mengatakan **“bagaimana? bisa kah masuk”** kemudian dijawab oleh GONDRONG **“iya oke aman, ditempat biasa di kebun sawit”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“oke”**, kemudian Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO melewati pos lintas batas negara ke wilayah Malaysia kemudian bertemu dengan GONDRONG, selanjutnya saksi DAENG NYONYO memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada GONDRONG dan GONDRONG memberikan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu kepada Terdakwa kemudian



Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa sekitar jam 21.40 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi DAENG NYONYO dihentikan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi ISMAIL (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan pada saat akan diperiksa saksi DAENG NYONYO membuang dengan menggunakan tangan kirinya plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi ISMAIL dan saksi SYAMSUL MA'ARIF bertanya "**barang siapa ini?**" lalu dijawab oleh saksi DAENG NYONYO "**saya punya pak**", Selanjutnya Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih lanjut.

- Terdakwa dan saksi DAENG NYONYO membeli barang jenis sabu tersebut dari GONDRONG di daerah Malaysia dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai sendiri bersama dengan DAENG LIRA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu tersebut dengan hasil berat bersih serbuk kristal seberat **0,33 gram** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/133/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 lalu disisihkan sebanyak $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sediaan tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 08720/NNF/2023 tanggal 06 November 2023.

- Bahwa terdakwa bersama Saksi **SUPARDI Ais DAENG NYONYO** tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk melakukan pemufakatan dan percobaan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Ma'rif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pos Lintas Batas Negara yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama saksi Ismail melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supardi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi sedang melintas di Pos Lintas Batas Negara dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z, kemudian Saksi dan saksi Ismail memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Supardi untuk melakukan pemeriksaan. Saat itu, Supardi terlihat membuang sesuatu benda dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi dan saksi Ismail menemukan benda yang dibuang tersebut berupa plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang berada diatas tanah dipinggir jalan samping got yang jaraknya ± 2 (dua) meter tepat dibelakang saksi Supardi;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ismail melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Supardi, lalu diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Supardi dari seorang laki-laki bernama Gondrong di daerah Malaysia dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Supardi diketahui bahwa sabu tersebut adalah milik sdr. Daeng Lira dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pemberian sdr. Daeng Lira;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Supardi diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Supardi membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Supardi serta sdr. Daeng Lira;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi bukan merupakan target operasi kepolisian, dan Terdakwa dan saksi Supardi juga tidak terindikasi sebagai pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba;
 - Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah paket sabu paling kecil dan biasanya untuk 1 (satu) kali pemakaian dan tidak bisa dipecah atau dibagi lagi untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dan saksi Supardi dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini, yaitu 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,33 gram; 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z"; 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548 merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi saksi Supardi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pos Lintas Batas Negara yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama saksi Ismail melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supardi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Syamsul sedang melintas di Pos Lintas Batas Negara dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z, kemudian Saksi dan saksi Syamsul memberhentikan sepeda motor



yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Supardi untuk melakukan pemeriksaan. Saat itu, saksi Supardi terlihat membuang sesuatu benda dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi dan saksi saksi Syamsul menemukan benda yang dibuang tersebut berupa plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang berada diatas tanah dipinggir jalan samping got yang jaraknya ± 2 (dua) meter tepat dibelakang saksi Supardi;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Syamsul melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Supardi, lalu diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Supardi dari seorang laki-laki bernama Gondrong di daerah Malaysia dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Supardi diketahui bahwa sabu tersebut adalah milik sdr. Daeng Lira dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pemberian sdr. Daeng Lira;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Supardi diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Supardi membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Supardi serta sdr. Daeng Lira;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi bukan merupakan target operasi kepolisian, dan Terdakwa dan saksi Supardi juga tidak terindikasi sebagai pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika;

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah paket sabu paling kecil dan bisanya untuk 1 (satu) kali pemakaian dan tidak bisa dipecah atau dibagi lagi untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dan saksi Supardi dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini, yaitu 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,33$ gram; 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z"; 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM :



085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548 merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi saksi Supardi saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Supardi als Daeng Nyonyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di Pos Lintas Batas Negara yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat itu, Terdakwa dan Saksi sedang melintas di Pos Lintas Batas Negara dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z, kemudian Poilsy memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi. Saat itu, Saksi langsung membuang plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya, tetapi petugas Polisi berhasil menemukan sabu tersebut di atas tanah dipinggir jalan samping got yang jaraknya ± 2 (dua) meter tepat dibelakang Saksi;

- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi dari seorang laki-laki bernama Gondrong di daerah Malaysia dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr. Daeng Lira dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pemberian sdr. Daeng Lira;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi serta sdr. Daeng Lira;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi berawal pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi pada saat itu sedang berada di bagian bawah rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi dan mengatakan "nyo temani aku pergi ambil barang sabu punya Daeng Lira", kemudian



dijawab oleh Saksi "oke", lalu Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diluar rumah kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh sdr. Daeng Lira kepada Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z" dengan nomor polisi KT 2742 SW milik sdr. Daeng Lira. Pada saat di perjalanan, Terdakwa menelpon Gondrong (dalam pencarian), lalu mengatakan "bagaimana? bisa kah masuk" kemudian dijawab oleh Gondrong "iya oke aman, ditempat biasa di kebun sawit", lalu dijawab oleh Terdakwa "oke", kemudian Saksi dan Terdakwa melewati pos lintas batas negara ke wilayah Malaysia kemudian bertemu dengan Gondrong, selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Gondrong dan Gondrong memberikan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan lagi sabu tersebut kepada Saksi dengan mengatakan, "Pegang dulu Nyo, saya mau bawa motor", kemudian Terdakwa dan Saksi kembali dari daerah Malaysia menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tetapi pada saat melewati Pos Lintas Batas Negara, Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi bersedia membeli sabu milik sdr. Daeng Lira tersebut adalah karena sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi, serta sdr. Daeng Lira

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dan Saksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini, yaitu 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,33$ gram; 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z"; 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863276068793548 merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pos Lintas Batas Negara yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan saksi Supardi ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu, Terdakwa dan saksi Supardi sedang melintas di Pos Lintas Batas Negara dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z, kemudian Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Supardi. Saat itu, saksi Supardi langsung membuang plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya, tetapi petugas Polisi berhasil menemukan sabu tersebut di atas tanah dipinggir jalan samping got yang jaraknya ± 2 (dua) meter tepat dibelakang saksi Supardi
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Supardi dari seorang laki-laki bernama Gondrong di daerah Malaysia dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr. Daeng Lira dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pemberian sdr. Daeng Lira;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Supardi membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Supardi serta sdr. Daeng Lira;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi berawal pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada di bagian bawah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Utara, kemudian sdr. Dseng Lira (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa “ambilkan aku sabu, ambil mi ini uangnya” lalu dijawab oleh Terdakwa “sinilah, tapi tidak ada motor” kemudian dijawab oleh sdr. Dseng Lira “pake mi ini motor, nanti antar dirumahku” selanjutnya sdr. Dseng Lira memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui saksi Supardi dan mengatakan “nyo temani aku pergi ambil barang sabu punya Daeng Lira”, kemudian dijawab oleh saksi Supardi “oke”, lalu Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diluar rumah kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh sdr. Daeng Lira kepada saksi Supardi, kemudian Terdakwa dan saksi Supardi pergi menuju ke Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk “YAMAHA JUPITER Z” dengan nomor polisi KT 2742 SW milik sdr. Daeng Lira. Pada saat di perjalanan, Terdakwa menelpon Gondrong (dalam pencarian), lalu mengatakan “bagaimana? bisa kah masuk” kemudian dijawab oleh Gondrong “iya oke aman, ditempat biasa di kebun sawit”, lalu dijawab oleh Saksi “oke”, kemudian Terdakwa dan saksi Supardi melewati pos lintas batas negara ke wilayah Malaysia kemudian bertemu dengan Gondrong, selanjutnya saksi Supardi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Gondrong dan Gondrong memberikan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan lagi sabu tersebut kepada saksi Supardi dengan mengatakan, “Pegang dulu Nyo, saya mau bawa motor”, kemudian Terdakwa dan saksi Supardi kembali dari daerah Malaysia menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tetapi pada saat melewati Pos Lintas Batas Negara, Terdakwa dan saksi Supardi ditangkap Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Supardi membeli sabu milik sdr. Daeng Lira tersebut adalah karena sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Supardi serta sdr. Daeng Lira

- Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehungan dengan narkotika dan tidak ada pula

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



hubungan pekerjaan Terdakwa dan Saksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini, yaitu 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,33 gram; 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z"; 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548 merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Supardi pada saat penangkapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08720/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram atas nama Supardi als Daeng Nyonyo bin Ismail Daeng lalang adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/133/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Supardi als Daeng Nyonyo, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 25 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto \pm 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dari barang bukti netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



1. 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,33 gram;
2. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z";
4. 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pos Lintas Batas Negara yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa dan saksi Supardi ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat itu, Terdakwa dan saksi Supardi sedang melintas di Pos Lintas Batas Negara dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z, kemudian Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Supardi. Saat itu, saksi Supardi langsung membuang plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya, tetapi petugas Polisi berhasil menemukan sabu tersebut di atas tanah dipinggir jalan samping got yang jaraknya \pm 2 (dua) meter tepat dibelakang saksi Supardi;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Supardi dari seorang laki-laki bernama Gondrong di daerah Malaysia dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr. Daeng Lira dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pemberian sdr. Daeng Lira;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Supardi membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Supardi serta sdr. Daeng Lira;



- Bahwa kronologi pembelian sabu tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sdr. Daeng Lira datang ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z" untuk digunakan oleh Terdakwa membeli sabu ke daerah Malaysia. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa mendatangi rumah saksi Supardi yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa mengajak saksi Supardi untuk membeli sabu pesanan sdr. Daeng Lira dan saksi Supardi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan sdr. Daeng Lira tersebut kepada saksi Supardi, kemudian Terdakwa dan saksi Supardi pergi menuju ke Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Daeng Lira. Pada saat di perjalanan, Terdakwa menelpon Gondrong (dalam pencarian), lalu mengatakan "bagaimana? bisa kah masuk" kemudian dijawab oleh Gondrong "iya oke aman, ditempat biasa di kebun sawit", lalu dijawab oleh Terdakwa "oke", kemudian Terdakwa dan saksi Supardi melewati pos lintas batas negara ke wilayah Malaysia kemudian bertemu dengan Gondrong, selanjutnya saksi Supardi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Gondrong dan Gondrong memberikan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan lagi sabu tersebut kepada saksi Supardi dengan mengatakan, "Pegang dulu Nyo, saya mau bawa motor", kemudian Terdakwa dan saksi Supardi kembali dari daerah Malaysia menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tetapi pada saat melewati Pos Lintas Batas Negara, Terdakwa dan saksi Supardi ditangkap Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Supardi bersedia membeli sabu milik sdr. Daeng Lira tersebut adalah karena

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Supardi serta sdr. Daeng Lira

- Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dan saksi Supardi dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08720/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga puluh delapan) gram atas nama Supardi als Daeng Nyonyo bin Ismail Daeng lalang adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/133/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Supardi als Daeng Nyonyo, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 25 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dari barang bukti netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN-508/X/2023/BNN, yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Nunukan tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Sirajuddin als Daeng Nondang bin Musa Daeng Taba, dicantumkan bahwa hasil urine Terdakwa Positif Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supardi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,33 gram; 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z"; 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548 merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Supardi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Supardi membeli sabu tersebut di wilayah Malaysia, maka peristiwa membeli sabu di wilayah Malaysia tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba karena keterbatasan yurisdiksi, sehingga Majelis Hakim tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu



perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Sirajuddin als Daeng Nondang bin Musa Daeng Taba** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang



yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Supardi ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pos Lintas Batas Negara yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 04 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan pada saat penangkapan tersebut Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah dipinggir jalan samping got yang jaraknya ± 2 (dua) meter tepat dibelakang saksi Supardi, yang mana sabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/133/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Supardi als Daeng Nyonyo, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 25 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dari barang bukti netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08720/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga puluh delapan) gram atas nama Supardi als Daeng Nyonyo bin Ismail Daeng lalang adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram tersebut tersebut adalah milik sdr. Daeng Lira dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang pemberian sdr. Daeng Lira;

Menimbang, bahwa kronologi pembelian sabu tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sdr. Daeng Lira datang ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z" untuk digunakan oleh Terdakwa membeli sabu ke daerah Malaysia. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa mendatangi rumah saksi Supardi yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa mengajak saksi



Supardi untuk membeli sabu pesanan sdr. Daeng Lira dan saksi Supardi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan sdr. Daeng Lira tersebut kepada saksi Supardi, kemudian Terdakwa dan saksi Supardi pergi menuju ke Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Daeng Lira. Pada saat di perjalanan, Terdakwa menelpon Gondrong (dalam pencarian), lalu mengatakan "bagaimana? bisa kah masuk" kemudian dijawab oleh Gondrong "iya oke aman, ditempat biasa di kebun sawit", lalu dijawab oleh Terdakwa "oke", kemudian Terdakwa dan saksi Supardi melewati pos lintas batas negara ke wilayah Malaysia kemudian bertemu dengan Gondrong, selanjutnya saksi Supardi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Gondrong dan Gondrong memberikan 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan lagi sabu tersebut kepada saksi Supardi dengan mengatakan, "Pegang dulu Nyo, saya mau bawa motor", kemudian Terdakwa dan saksi Supardi kembali dari daerah Malaysia menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembaring, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tetapi pada saat melewati Pos Lintas Batas Negara, Terdakwa dan saksi Supardi ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Supardi bersedia membeli sabu milik sdr. Daeng Lira tersebut adalah karena sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Supardi serta sdr. Daeng Lira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Supardi adalah sabu milik sdr. Daeng Lira yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan saksi Supardi dengan menggunakan uang milik sdr. Daeng Lira, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Supardi termasuk dalam kategori *permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Supardi menguasai 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram adalah tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika, serta pekerjaan Terdakwa dan saksi Supardi sebagai Petani yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dan



saksi Supardi tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa dan saksi Supardi tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Supardi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan saksi Supardi telah terbukti menguasai sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi Supardi telah memenuhi unsur “*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana akan tetapi terhadap lamanya masa pidana

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidaklah sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun terpenuhinya semua unsur-unsur delik atas perbuatan Terdakwa sebagai *actus reus* dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa *mens rea* dari perbuatan Terdakwa dan saksi Supardi membelikan barang bukti Narkotika jenis "sabu" sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari Malaysia atas pesanan sdr. Daeng Lira adalah untuk diserahkan kepada sdr. Daeng Lira yang nantinya akan dikonsumsi atau dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relatif jumlahnya kecil yaitu Narkotika jenis "sabu" sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa dan saksi Suaprdi secara sendiri-sendiri, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID. SUS/2018 tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Alim Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa "dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna dapat dipahami melalui pendekatan *ratio legis*, yaitu bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika secara logika hukumnya tentu Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkotika dengan cara membeli, menerima dan kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



baru memiliki, menguasai dan menyimpan, selanjutnya baru Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum (tanpa ijin dari pihak yang berwenang), adalah tidak mungkin seorang Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli, menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas berkaitan dengan Terdakwa dalam perkara *a quo* didakwa dengan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa mengajukan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya harus didakwakan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum selaku penyalah guna Narkotika, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah seharusnya mempedomani hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I Desember 2015 *jo* SEMA R.I Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial butir 1 huruf b adalah merupakan barang bukti Narkotika yang relatif kecil yang habis sekali pakai, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa sesungguhnya merupakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim sesuai fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Supardi mau membeli sabu atas permintaan sdr. Daeng Lira semata-mata dimaksudkan agar Terdakwa dan saksi Supardi dapat memakai sabu secara bersama-sama dengan sdr. Daeng Lira. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi Supardi dalam membeli sabu tersebut merupakan *actus reus* tetapi tujuan (*mens rea*) pembeliansabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi, dan di persidangan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwasanya Terdakwa dan saksi Supardi sebagai bagian dari mata

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



rantai peredaran gelap Narkotika, maka sudah seharusnya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mendakwa berdasarkan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalahguna dan jumlahnya relatif kecil (sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010), "maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak termasuk yang ditentukan dalam hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa "demi keadilan" dimana cakupan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 dapat diperluas terhadap Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menghindari korban ketidakadilan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika yang membeli, menerima dan menyediakan untuk dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan barang bukti yang relatif kecil habis sehari pakai sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika dengan jumlah/beratnya relative sedikit (sesuai sema nomor 7 tahun 2009 jo SEMA nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwa 127 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat



dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 tentang perkara tindak pidana "Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memedomani Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 dengan mempertimbangkan secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi alasan terjadinya pembelian Narkotika tersebut baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan sebagai *mens rea* sehingga putusan memenuhi asas hukum pertanggungjawaban pidana "tiada pidana tanpa kesalahan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan *mens rea*" dan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat terlarang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal yang berfungsi sebagai efek jera, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistik dengan memperhatikan peran atau tingkat kesalahan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini Terdakwa hanyalah selaku penyalahguna, bukan merupakan bandar Narkotika yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini masih dalam skala yang berjumlah kecil yaitu seberat bruto keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram serta berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-508/X/2023/BNN, Tanggal 25 Oktober 2023 atas Sirajuddin als Daeng Nondang bin Musa Daeng Taba dengan hasil urine Terdakwa Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim akan memutuskan bahwa hukuman yang pantas dan adil menurut hukum atas diri Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya sesuai dengan asas hukum tentang pertanggung jawaban pidana "tiada pidana tanpa kesalahan" adalah "hukuman yang dijatuhkan dengan menyimpangi pidana minimum khusus yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut" sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,33 gram; 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk "YAMAHA JUPITER Z"; dan 1 (satu) buah handpone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sirajuddin als Daeng Nondang bin Musa Daeng Taba**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,33 gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih merk “YAMAHA JUPITER Z”;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk "VIVO" dengan nomor SIM : 085754396101 dan nomor IMEI 1 : 863276068793555 IMEI 2 : 863276068793548.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Emanuel Yogi Budi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)